



DOKUMEN STANDAR

SPMI FAKULTAS FTIK IAIN JEMBER



DAFTAR ISI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	14
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	14
Visi FTIK IAIN Jember.....	14
Misi FTIK IAIN Jember.....	14
Alasan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan.....	14
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Kompetensi Lulusan.....	15
Definisi Istilah.....	15
Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan.....	16
Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.....	18
Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan.....	19
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.....	19
Referensi.....	19
STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	20
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	20
Visi FTIK IAIN Jember.....	20
Misi FTIK IAIN Jember.....	20
Alasan Penetapan Standar Isi Pembelajaran.....	20
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Isi Pembelajaran.....	21
Definisi Istilah.....	21
Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran.....	21
Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.....	22
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.....	22
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.....	23
Referensi.....	23
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	24
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	24
Visi FTIK IAIN Jember.....	24
Misi FTIK IAIN Jember.....	24
Alasan Penetapan Standar Proses Pembelajaran.....	24
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Proses Pembelajaran.....	25
Definisi Istilah.....	25
Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran.....	26

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	28
Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran.....	30
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	30
Referensi.....	31
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	31
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	31
Visi FTIK IAIN Jember	31
Misi FTIK IAIN Jember.....	31
Alasan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	32
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Penilaian Pembelajaran...32	
Definisi Istilah	32
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	33
Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	36
Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran.....	36
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	36
Referensi.....	36
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	37
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	37
Visi FTIK IAIN Jember	37
Misi FTIK IAIN Jember.....	37
Alasan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	37
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	38
Definisi Istilah	38
Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	38
Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	39
Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	40
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	40
Referensi.....	40
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	41
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	41
Visi FTIK IAIN Jember	41
Misi FTIK IAIN Jember.....	41
Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	42

Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	42
Definisi Istilah	42
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	43
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	44
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	44
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ..	45
Referensi.....	45
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	46
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	46
Visi FTIK IAIN Jember	46
Misi FTIK IAIN Jember.....	46
Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	46
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pengelolaan Pembelajaran	47
Definisi Istilah	47
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	47
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	48
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	49
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	49
Referensi.....	50
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	50
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	50
Visi FTIK IAIN Jember	50
Misi FTIK IAIN Jember.....	51
Alasan Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	51
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pembiayaan Pembelajaran	51
Definisi Istilah	51
Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	52
Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	52
Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	53
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	53
Referensi.....	53

STANDAR HASIL PENELITIAN	54
Visi Misi FTIK IAIN Jember	54
Visi FTIK IAIN Jember	54
Misi FTIK IAIN Jember.....	54
Alasan Penetapan Standar Hasil Penelitian	55
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Hasil Penelitian.....	55
Definisi Istilah	55
Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	56
Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.....	56
Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	56
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	57
Referensi.....	58
STANDAR ISI PENELITIAN	58
Visi Misi FTIK IAIN Jember	58
Visi FTIK IAIN Jember	58
Misi FTIK IAIN Jember.....	58
Alasan Penetapan Standar Isi Penelitian.....	59
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Isi Penelitian	59
Definisi Istilah	59
Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	60
Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.....	60
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	61
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.....	61
Referensi.....	61
STANDAR PROSES PENELITIAN	62
Visi Misi FTIK IAIN Jember	62
Visi FTIK IAIN Jember	62
Misi FTIK IAIN Jember.....	62
Alasan Penetapan Standar Proses Penelitian	62
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Proses Penelitian.....	63
Definisi Istilah	63
Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	64
Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	64
Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	65

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	65
Referensi.....	66
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	66
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	66
Visi FTIK IAIN Jember	66
Misi FTIK IAIN Jember.....	66
Alasan Penetapan Standar Penilaian Penelitian	67
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Penilaian Penelitian	67
Definisi Istilah	68
Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	68
Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.....	70
Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	70
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.....	71
Referensi.....	71
STANDAR PENELITI.....	72
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	72
Visi FTIK IAIN Jember	72
Misi FTIK IAIN Jember.....	72
Alasan Penetapan Standar Peneliti	72
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Peneliti.....	73
Definisi Istilah	73
Pernyataan Isi Standar Peneliti	73
Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti.....	74
Indikator Ketercapaian Standar Peneliti.....	74
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	74
Referensi.....	74
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	75
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	75
Visi FTIK IAIN Jember	75
Misi FTIK IAIN Jember.....	75
Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	76
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	76
Definisi Istilah	76

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	76
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	77
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	77
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	77
Referensi	78
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	78
Visi Misi FTIK IAIN Jember	78
Visi FTIK IAIN Jember	79
Misi FTIK IAIN Jember	79
Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	79
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pengelolaan Penelitian	79
Definisi Istilah	80
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	80
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	81
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	81
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	81
Referensi	81
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	82
Visi Misi FTIK IAIN Jember	82
Visi FTIK IAIN Jember	82
Misi FTIK IAIN Jember	82
Alasan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	83
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	83
Definisi Istilah	83
Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	84
Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	84
Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	84
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	85
Referensi	85
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	86
Visi Misi FTIK IAIN Jember	86
Visi FTIK IAIN Jember	86

Misi FTIK IAIN Jember.....	86
Alasan Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	86
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	86
Definisi Istilah	87
Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	87
Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	87
Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	87
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	88
Referensi.....	89
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	89
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	89
Visi FTIK IAIN Jember	89
Misi FTIK IAIN Jember.....	90
Alasan Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	90
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	90
Definisi Istilah	90
Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	91
Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	91
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	92
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	92
Referensi.....	92
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	93
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	93
Visi FTIK IAIN Jember	93
Misi FTIK IAIN Jember.....	93
Alasan Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	94
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	94
Definisi Istilah	94
Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	95
Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	96
Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	96

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	96
Referensi.....	97
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	97
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	97
Visi FTIK IAIN Jember	97
Misi FTIK IAIN Jember.....	98
Alasan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	98
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	98
Definisi Istilah	99
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	99
Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	100
Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ..	101
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	101
Referensi.....	102
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	102
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	102
Visi FTIK IAIN Jember	102
Misi FTIK IAIN Jember.....	103
Alasan Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	103
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	103
Definisi Istilah	103
Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	103
Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat...	104
Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	104
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	105
Referensi.....	105
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	106
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	106
Visi FTIK IAIN Jember	106

Misi FTIK IAIN Jember.....	106
Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	106
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.....	107
Definisi Istilah	107
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	107
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	107
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	108
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	108
Referensi.....	108
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	109
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	109
Visi FTIK IAIN Jember	109
Misi FTIK IAIN Jember.....	109
Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ..	109
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	110
Definisi Istilah	110
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	110
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	111
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	111
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	112
Referensi.....	112
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	113
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	113
Visi FTIK IAIN Jember	113
Misi FTIK IAIN Jember.....	113

Alasan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	114
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	114
Definisi Istilah	114
Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	114
Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	115
Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	115
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	115
Referensi.....	115
STANDAR VISI MISI	116
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	116
Visi FTIK IAIN Jember	116
Misi FTIK IAIN Jember.....	116
Alasan Penetapan Standar Visi Misi	116
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Visi Misi.....	117
Definisi Istilah	117
Pernyataan Isi Standar Visi Misi	117
Strategi Pelaksanaan Standar Visi Misi.....	118
Indikator Ketercapaian Standar Visi Misi.....	118
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Visi Misi	118
Referensi.....	119
STANDAR TATA PAMONG	119
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	119
Visi FTIK IAIN Jember	119
Misi FTIK IAIN Jember.....	119
Alasan Penetapan Standar Tata Pamong	119
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Tata Pamong.....	119
Definisi Istilah	120
Pernyataan Isi Standar Tata Pamong	120
Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong.....	122

Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong.....	122
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong	122
Referensi.....	123
STANDAR KERJASAMA	123
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	123
Visi FTIK IAIN Jember	123
Misi FTIK IAIN Jember.....	123
Alasan Penetapan Standar Kerjasama	123
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Kerjasama	124
Definisi Istilah	124
Pernyataan Isi Standar Kerjasama	124
Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	125
Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama.....	125
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama	125
Referensi.....	125
STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	125
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	125
Visi FTIK IAIN Jember	126
Misi FTIK IAIN Jember.....	126
Alasan Penetapan Standar Mahasiswa dan Alumni	126
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Standar Mahasiswa dan Alumni.....	126
Definisi Istilah	127
Pernyataan Isi Standar Standar Mahasiswa dan Alumni	127
Strategi Pelaksanaan Standar Standar Mahasiswa dan Alumni.....	128
Indikator Ketercapaian Standar Standar Mahasiswa dan Alumni	129
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Standar Mahasiswa dan Alumni	129
Referensi.....	129
STANDAR DOSEN	130
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	130
Visi FTIK IAIN Jember	130
Misi FTIK IAIN Jember.....	130
Alasan Penetapan Standar Dosen.....	130
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Dosen	131

Definisi Istilah	131
Pernyataan Isi Standar Dosen.....	132
Strategi Pelaksanaan Standar Dosen	133
Indikator Ketercapaian Standar Dosen	133
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen.....	134
Referensi.....	134
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN.....	134
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	134
Visi FTIK IAIN Jember	134
Misi FTIK IAIN Jember.....	135
Alasan Penetapan Standar Tenaga Kependidikan	135
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Tenaga Kependidikan....	135
Definisi Istilah	135
Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan	136
Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	136
Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan.....	137
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	137
Referensi.....	137
STANDAR KEUANGAN.....	137
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	137
Visi FTIK IAIN Jember	137
Misi FTIK IAIN Jember.....	138
Alasan Penetapan Standar Keuangan	138
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Keuangan.....	138
Definisi Istilah	138
Pernyataan Isi Standar Keuangan	139
Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan	140
Indikator Ketercapaian Standar Keuangan.....	140
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Keuangan	140
Referensi.....	140
STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM	140
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	140
Visi FTIK IAIN Jember	140
Misi FTIK IAIN Jember.....	141

Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Umum	141
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Sarana dan Prasarana Umum	142
Definisi Istilah	142
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Umum.....	142
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Umum	143
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Umum.....	143
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Umum	145
Referensi.....	145
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	145
Visi Misi FTIK IAIN Jember	145
Visi FTIK IAIN Jember	146
Misi FTIK IAIN Jember.....	146
Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	146
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	146
Definisi Istilah	146
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	147
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	152
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	152
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup	152
Referensi.....	152
STANDAR PENJAMINAN MUTU	153
Visi Misi FTIK IAIN Jember	153
Visi FTIK IAIN Jember	153
Misi FTIK IAIN Jember.....	153
Alasan Penetapan Standar Penjaminan Mutu	153
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Standar Penjaminan Mutu	153
Definisi Istilah	154
Pernyataan Isi Standar Standar Penjaminan Mutu.....	154
Strategi Pelaksanaan Standar Standar Penjaminan Mutu	154
Indikator Ketercapaian Standar Standar Penjaminan Mutu.....	155
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Standar Penjaminan Mutu.....	155

Referensi.....	155
STANDAR LAYANAN INFORMASI.....	156
Visi Misi FTIK IAIN Jember.....	156
Visi FTIK IAIN Jember.....	156
Misi FTIK IAIN Jember.....	156
Alasan Penetapan Standar Layanan Informasi.....	156
Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Standar Layanan Informasi.....	156
Definisi Istilah.....	157
Pernyataan Isi Standar Layanan Informasi.....	157
Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Informasi.....	157
Indikator Ketercapaian Standar Layanan Informasi.....	157
Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Layanan Informasi.....	158
Referensi.....	158

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Konsekuensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Peraturan Menteri Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka FTIK IAIN Jember harus menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

FTIK IAIN Jember sebagai institusi pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, harus menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional.

Untuk menjamin lulusan program studi memiliki kompetensi yang setara dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memenuhi standar nasional pendidikan, diperlukan penetapan standar kompetensi lulusan yang mampu memenuhi kriteria kebutuhan pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
2. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah capaian pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi;
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;

4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus;
6. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
7. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan FTIK IAIN Jember menjamin standar kompetensi lulusannya yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNl dan visi dan misi FTIK IAIN Jember;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan CPL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran;
3. Ketua Program Studi menyusun CPL yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl;
4. Sikap diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Standar sikap meliputi: (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; (2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; (3) berkontribusi dalam

peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;(4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;(5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;(6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;(7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;(8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;(9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan (10) menginternalisasi spirit kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.

5. Standar pengetahuan berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu serta kemaritiman dan kajian pedesaan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
6. Standar keterampilan berupa kemampuan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Standar keterampilan umum untuk Sarjana yaitu:

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk

- skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterima/diterbitkan pada jurnal nasional;
4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dekan menetapkan standar kompetensi lulusan Program Studi yang ada di FTIK IAIN Jember.
2. Standar Kompetensi Lulusan wajib disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika FTIK IAIN Jember dan diacu oleh semua program studi di lingkungan FTIK IAIN Jember;
3. Ketua Program Studi menyusun CPL Program Studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi
4. Standar Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran pada mata kuliah yang ada di program studi;
5. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL;
6. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL;
7. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL;

8. Dekan FTIK IAIN Jember perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha;
9. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester;
10. Dosen Penasehat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa perwaliannya.
11. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan untuk lulus sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Program Studi;
2. Rerata IPK lulusan >3,00;
3. Rerata lama studi mahasiswa untuk S1 = 4,5 tahun
4. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama = 6 bulan;
5. Kesesuaian bidang kerja lulusan sesuai kompetensi bidang studi > 80%;
6. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama Tim dan pengembangan diri dalam kategori baik sampai sangat baik;
7. Adanya lulusan FTIK IAIN Jember yang bekerja di tingkat internasional/ multi nasional.
8. Adanya publikasi lulusan Sarjana pada jurnal ilmiah.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember;
2. Rencana strategis FTIK IAIN Jember;
3. Dokumen Kurikulum Program Studi;
4. Dokumen Manual Mutu;
5. Formulir yang terkait dengan penilaian kompetensi lulusan.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;

4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FTIK IAIN JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN JEMBER 2012-2045.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Guna mencapai visi, misi, dan tujuan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum.

Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, FTIK IAIN Jember menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi FTIK, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi pembelajaran.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Ketua Senat
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua GPMF
5. Kepala Tata Usaha Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut adalah lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rektor IAIN Jember menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan FTIK IAIN Jember, serta peraturan perundangan yang berlaku; atas usulan dekan FTIK IAIN Jember.
2. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan pedoman dan implementasi pengembangan kurikulum;
3. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
4. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. FTIK IAIN Jember memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) FTIK IAIN Jember, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan;
2. FTIK IAIN Jember memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang

- dilaksanakan; Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur- unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan;
3. FTIK IAIN Jember memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya;
 4. FTIK IAIN Jember memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
 5. FTIK IAIN Jember memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran;
 6. FTIK IAIN Jember memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rencana Induk Pengembangan FTIK IAIN Jember;
2. Manual Prosedur Isi Pembelajaran;
3. Capaian Pembelajaran Lulusan;
4. Formulir yang terkait dengan penilaian Kompetensi lulusan.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Didekanat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FTIK IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Dekan Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan FTIK IAIN Jember 2012-2045.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Proses pembelajaran, mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Standar proses pembelajaran bertujuan untuk menjamin mutu seluruh proses pembelajaran yang kondusif, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga

terwujud capaian pembelajaran yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan level KKNI.

Oleh karenanya, FTIK IAIN Jember menetapkan proses pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar proses pembelajaran.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
3. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
4. Holistik merupakan proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
5. Integratif sebagaimana merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
6. Sainifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
7. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;

8. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
9. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
10. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
11. Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. FTIK IAIN Jember menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
2. Program studi melaksanakan pembelajaran mata kuliah dengan karakteristik pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
3. Program Studi harus mempunyai dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah;
4. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
5. RPS paling sedikit memuat: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; 2). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8). kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9). Daftar referensi yang digunakan;

6. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
7. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS;
8. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur;
10. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
11. Metode pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
12. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
13. Bentuk pembelajaran lainnya berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan;
14. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS;
15. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
16. Semester antara diselenggarakan: 1). selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 2). beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; 3). sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
17. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
18. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS; paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program

profesi dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS; paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS; atau paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

19. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
20. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
21. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;
22. Beban belajar mahasiswa setiap semester tergantung pada Indeks Prestasi semester sebelumnya kecuali semester I dan II, dengan mengikuti tabel berikut:

23. Beban belajar mahasiswa sarjana dikatakan berprestasi akademik tinggi bila mencapai mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,01 (tiga koma nol satu) dan memenuhi etika akademik;

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain;
2. Dekan FTIK IAIN Jember menugaskan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menugaskan Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, menetapkan dan mengembangkan RPS atau istilah lain yang digunakan;

3. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan bahwa rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: 1). nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; 2). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3). kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4). bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5). metode pembelajaran; 6). waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7). pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8). kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9). daftar referensi yang digunakan, dengan minimal 60% terdiri dari referensi berbahasa asing;
4. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan bahwa Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Dekan FTIK IAIN Jember, menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
6. Dekan FTIK IAIN Jember menugaskan ketua jurusan untuk menjamin dan memastikan bahwa proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang digunakan;
7. Dekan FTIK IAIN Jember menugaskan wakil dekan bidang akademik untuk menjamin dan memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mahasiswa, wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Dekan FTIK IAIN Jember menugaskan unit Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) untuk memonitoring dan memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah.
9. Dekan FTIK IAIN Jember menugaskan wakil Dekan bidang akademik untuk memonitoring dan memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
10. Dekan FTIK IAIN Jember menugaskan wakil dekan bidang akademik untuk menetapkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan,

dapat dipilih dari alternatif berikut: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

11. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan bahwa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa alternatif metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
12. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan bahwa bentuk pembelajaran yang diterapkan dalam lingkungan FTIK IAIN Jember, dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. FTIK IAIN Jember memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran;
2. FTIK IAIN Jember memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya;
3. FTIK IAIN Jember memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran;
4. FTIK IAIN Jember memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
5. FTIK IAIN Jember memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;
6. FTIK IAIN Jember memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan;
7. FTIK IAIN Jember telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Rencana Induk Pengembangan FTIK IAIN Jember
2. Manual Prosedur
3. Formulir yang terkait dengan proses pembelajaran

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Didekanat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FTIK IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan acuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa dari setiap matakuliah pada setiap semester. Penilaian pembelajaran diperlukan: (i) sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraihcapaian pembelajaran mahasiswa; (ii) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu FTIK IAIN Jember; dan (iii) Sebagai bentuk akuntabilitas FTIK IAIN Jember terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Melalui pertimbangan hal-hal tersebut maka FTIK IAIN Jember menetapkan standar penilaian pembelajaran yang menjadi pedoman dan tolok ukur bagi dosen yang bertanggung jawab dalam proses penilaian pembelajaran mahasiswa.

Oleh karenanya, FTIK IAIN Jember menetapkan penilaian pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur bagi Pimpinan FTIK, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembang standar penilaian pembelajaran.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa antara lain: Prinsip penilaian; Teknik dan instrumen penilaian; Mekanisme dan prosedur penilaian; Pelaksanaan penilaian; Pelaporan penilaian; dan Kelulusan mahasiswa
3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. FTIK IAIN Jember harus mempunyai pedoman/instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
2. Dosen dan tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Teknik penilaian oleh dosen dan tim dosen terhadap hasil pembelajaran mahasiswa, pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian tersebut.
4. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

5. Mekanisme penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen atau tim dosen, melalui: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
6. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
7. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
8. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
9. Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
10. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen.
11. Pelaksanaan penilaian ujian akhir disertasi program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
12. Dosen atau tim dosen melaporkan dan mengumumkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian mata kuliah.
13. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori tidak lulus.
14. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
15. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
16. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
17. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Nilai mata kuliah dengan huruf mutu:

Nilai Mutu	Skor/Nilai Akhir	Angka Mutu	Sebutan
A	> 81	4,00	Sangat baik
B	66 – 80	3,00	Baik
C	51 – 65	2,00	Cukup
D	36 – 50	1,00	Tidak cukup
E	<35	0,00	Sangat tidak baik

18. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
19. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
20. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh enam).
21. Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimum yaitu masa studi terjadwal ditambah 0,5 tahun.
22. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
23. Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)

dengan masa studi maksimum yaitu masa studi terjadwal ditambah 0,5 tahun.

24. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
2. Dekan FTIK IAIN Jember menugaskan Unit Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) melaksanakan pelatihan/lokakarya tentang tata cara penilaian mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. FTIK IAIN Jember memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
2. Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu penilaian pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen KKNi
3. Dokumen Kurikulum
4. Dokumen RPS
5. SOP/Panduan Akademik Fakultas

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Didekanat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FTIK IAIN JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN JEMBER 2012-2045.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan untuk mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan akademik yang unggul

beretika, cerdas, kompetitif, dan profesional dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, beretika, profesional, dan berkompoten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran, mendorong keaktivitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.

Untuk itu diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dekan
2. Ketua GPMF
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dosen FTIK IAIN Jember wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka

- pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
2. Kualifikasi akademik dosen FTIK IAIN Jember ditentukan sebagai berikut: Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
 3. Beban kerja dosen FTIK IAIN Jember dihitung berdasarkan kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang. Kegiatan pokok mencakup: perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat.
 4. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
 5. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
 6. Dosen FTIK IAIN Jember terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
 7. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
 8. Jumlah dosen tetap pada fakultas paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
 9. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang;
 10. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
 11. Tenaga kependidikan di FTIK IAIN Jember memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
 12. Khusus tenaga kependidikan untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
 13. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan.

2. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan beban kerja dosen di lingkungan FTIK IAIN Jember
3. Dekan FTIK IAIN Jember menunjuk Wakil Dekan II FTIK IAIN Jember untuk melaksanakan sosialisasi Standar Dosen dan tenaga kependidikan di lingkup FTIK IAIN Jember.
4. Dekan mendorong dan memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi jumlah program studi >12
2. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar > 15%
3. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar > 80%
4. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen tetap < 10%
5. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap < 20 – <30%
6. FTIK IAIN Jember memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi dan lain lain) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Renstra FTIK IAIN Jember
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar pendidikan yang lain.
3. Panduan Akademik FTIK IAIN Jember
4. Dokumen kebijakan, dokumen manual, dan formulir yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;

4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FTIK IAIN JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN JEMBER 2012-2045.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Pada visi dan misi FTIK IAIN Jember juga diperlukan suat sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan text book, buku ajar, dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian serta pengabdian (kerjasama industri, dan institusi) tidak akan optimal, dan otomatis visi dan misi FTIK IAIN Jember tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai.

Oleh karenanya, FTIK IAIN Jember menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Dekan;
2. Ketua Program Studi;
3. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atautujuan pembelajaran. Prasarana adalah suatu perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai;
2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi

dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

3. Ruang lingkup standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 31 dan 33 paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan fakultas, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum, spt : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara.

PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Standar sarana pembelajaran meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Sementara itu standar prasarana pembelajaran meliputi: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan fakultas, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum, serta fasilitas umum meliputi : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data;
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik;
3. Lahan FTIK IAIN Jember harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
4. Lahan pada saat fakultas didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara fakultas;
5. Bangunan fakultas harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara;
6. Bangunan fakultas harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan;

7. Standar kualitas bangunan FTIK IAIN Jember didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
8. FTIK IAIN Jember harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus;
9. Sarana dan prasarana terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. FTIK IAIN Jember menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI
2. FTIK IAIN Jember menyediakan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset); mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi; lengkap dan mutakhir; seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
3. FTIK IAIN Jember menyediakan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut: ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e- repository, dll.), mudah diakses oleh sivitas akademika, dan seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. FTIK IAIN Jember memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.
2. FTIK IAIN Jember memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),

mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, lengkap dan mutakhir, seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

3. FTIK IAIN Jember memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkMyang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dan lain-lain.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Renstra FTIK IAIN Jember
2. Rencana Induk Pengembangan FTIK IAIN Jember
3. Manual Prosedur
4. Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FTIK IAIN JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN JEMBER 2012-2045.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Dalam Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen, pengelolaan perguruan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, FTIK IAIN Jember menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran tersebut mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Oleh karenanya, Fakultas menetapkan pengelolaan pembelajaran yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai

perancang, penilai, dan pengembangan standar pengelolaan pembelajaran.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan II
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
4. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan;
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana program kegiatan pembelajaran yang mencakup kompetensi, pokok dan sub pokok bahasan, kegiatan belajar mengajar, media, serta interaksi pembelajaran selama 1 (satu) semester.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses

- pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
2. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan fakultas;
 3. Unit Pengelola program studi wajib: melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
 4. FTIK IAIN Jember dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan menerapkan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;

2. Dekan, dan Ketua Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran;
3. Dekan menugaskan GPMF melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di FTIK- IAIN Jember;
4. Program studi melaporkan hasil proses pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. FTIK IAIN Jember memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan
2. FTIK IAIN Jember memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan; penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
3. FTIK IAIN Jember memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester
4. FTIK IAIN Jember melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran
5. FTIK IAIN Jember memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
6. Terbangunnya suasana akademik yang kondusif seperti: (1) terlaksananya interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM; (2) terlaksananya program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai; atau (3) tersedianya bukti tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Rencana Induk Pengembangan FTIK IAIN Jember
2. Peraturan Akademik FTIK IAIN Jember
3. Manual Prosedur
4. Formulir yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta FTIK IAIN JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan FTIK IAIN JEMBER 2012-2045.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, antara lain, mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, jelas dibutuhkan dana yang cukup besar. Agar penyelenggaraan pendidikan berkualitas maka Pemerintah pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. FTIK IAIN Jember dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerjasama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi, dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa. Sebagai bentuk akuntabilitas FTIK IAIN Jember terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal, maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan
2. Wakil dekan Bidang Keuangan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan biaya yang ditetapkan per mahasiswa per tahun sebagai biaya studi.
5. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya studi yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa untuk setiap semester.

PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. FTIK IAIN Jember wajib: mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
2. FTIK IAIN Jember wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
3. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
4. FTIK IAIN Jember wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan dan/atau meningkatkan sumber sumber pendapatan FTIK IAIN Jember minimal 40% bersumber dari dan kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta, jasa layanan profesi dan/atau keahlian dan hibah;

2. Dekan FTIK IAIN Jember memastikan bahwa lebih 10% pendapatan FTIK IAIN Jember bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga kementerian;
3. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan dana operasional pembelajaran 20 juta per mahasiswa aktif per tahun;
4. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan dana penelitian 20 juta per dosen tetap per tahun
5. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan dana PkM sebesar minimal 1% pertahun dari total dana FTIK IAIN Jember per tahun;
6. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan dana penelitian minimal 5% per tahun dari total Dana FTIK IAIN Jember.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Jumlah dana yang bersumber dari mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir harus lebih kecil dari 40% dari total penerimaan FTIK IAIN Jember;
2. Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan lembaga kementerian lebih 10% dari total penerimaan FTIK IAIN Jember;
3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 20 juta per mahasiswa aktif /tahun;
4. Rata-rata dana penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 20 juta per dosen tetap/tahun;
5. Rata-rata dana PkM dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 1% dari total dana FTIK IAIN Jember;
6. Persentase penggunaan dana penelitian dalam 3 (tiga) tahun terakhir minimal 5% terhadap total dana FTIK IAIN Jember.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rencana Strategis (Renstra) FTIK IAIN Jember
2. Rencana Operasional (Renop) FTIK IAIN Jember
3. Program Kerja (Proker)
4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
5. SOP / Panduan Akademik Fakultas

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKN;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.

STANDAR HASIL PENELITIAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian FTIK IAIN Jember adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, FTIK IAIN Jember mengarahkan hasil penelitian di lingkungan FTIK IAIN Jember sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. FTIK IAIN Jember berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada kode etik penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran.

Oleh karena itu, FTIK IAIN Jember menetapkan hasil penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar hasil penelitian.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dekan;
2. Ketua Program Studi;
3. Dosen;
4. Mahasiswa.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Penelitian di FTIK IAIN Jember diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
3. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika FTIK IAIN Jember sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
4. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi

5. Hasil penelitian di FTIK IAIN Jember diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa
6. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
2. Hasil penelitian FTIK IAIN Jember diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Dekan dan Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian
2. Civitas akademika FTIK IAIN Jember melaporkan hasil penelitiannya kepada Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikan di perpustakaan dan disebarkan melalui publikasi.
3. Sivitas akademika FTIK IAIN Jember mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. FTIK IAIN JEMBER memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat. Kelima aspek tersebut dibuat oleh

- pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan Fakultas dan mitra/pemberi dana.
2. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka: minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian;
 3. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun;
 4. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun.
 5. Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:
 6. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per penelitian;
 7. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per program studi per 3 tahun;
 8. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 2 per program studi per 3 tahun.
 9. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi:
 10. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi lingkup FTIK minimal 5%;
 11. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa se IAIN Jember minimal 50%;
 12. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun.
 13. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;
 14. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%;
 15. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Renstra LPPM IAIN Jember
2. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember
3. Pedoman Penelitian IAIN Jember
4. Manual Prosedur Penelitian IAIN Jember
5. Formulir yang terkait dengan hasil penelitian

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR ISI PENELITIAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. FTIK IAIN Jember harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga FTIK IAIN Jember perlu menetapkan standar isi penelitian. Dengan menetapkan isi penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar isi penelitian

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;

DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
4. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
5. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
7. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan kedalaman dan keluasan materi pada penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
3. Materi pada penelitian dasar sesuai poin (b) harus berorientasi pada luaran
4. penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Materi pada penelitian terapan sesuai poin (b) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
7. FTIK IAIN Jember melaksanakan penelitian sesuai roadmap penelitian IAIN Jember dan berorientasi kemaritiman dan perdesaan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Dekan menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat FTIK IAIN Jember

2. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan sosialisasi Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi
3. Fakultas menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dengan pihak terkait
4. Fakultas melakukan kerjasama penelitian dengan pihak eksternal terkait

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2. Tersedianya panduan penelitian, bukti sosialisasi yang mudah diakses sesuai dengan Renstra Penelitian, serta difahami oleh stakeholder.
3. Terselenggaranya kegiatan pelatihan dengan pihak terkait.
4. Terselenggaranya kerjasama penelitian dengan pihak eksternal terkait

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rencana Induk Pengembangan IAIN JE Jember MBER
2. Renstra Penelitian LPPM IAIN Jember
3. Pedoman Penelitian IAIN Jember
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018
5. Roadmap penelitian FTIK IAIN Jember
6. Manual Prosedur
7. Formulir yang terkait dengan isi penilaian penelitian

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh).
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
5. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PROSES PENELITIAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika FTIK IAIN Jember merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode

ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2. Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti: Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian; Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) IAIN Jember dan Roadmap penelitian FTIK IAIN Jember dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama; Memiliki catatan penelitian (log book); dan Menyebarkan hasil penelitian
3. Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.
4. Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti: Memiliki laporan penelitian; Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.
5. Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika FTIK IAIN Jember bertujuan untuk mencapai visi dan misi IAIN Jember dan FTIK IAIN Jember. Untuk itu diperlukan standar proses penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Jember dan FTIK IAIN Jember.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Dekan;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi peraturan yang berlaku, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sertamemenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Kegiatan penelitian di FTIK IAIN Jember harus memenuhi komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standarmutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Perencanaan penelitian meliputi roadmap penelitian FTIK IAIN Jember, penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian untuk IAIN Jember dan FTIK IAIN Jember.
5. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama.
6. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada LPPM, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir kontrak kegiatan, akhir Semester dan akhir Tahun Akademik
7. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di IAIN Jember.
8. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan kebijakan dan menetapkan sistem pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
2. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan roadmap dan Pedoman Penelitian di FTIK IAIN Jember.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik mensosialisasikan kebijakan, sistem pengelolaan dan roadmap serta pedoman penelitian.
4. Dekan membangun kerjasama dengan institusi eksternal
5. Dekan menciptakan atmosfir akademik yang dapat mendukung kreatifitas dosen dan mahasiswa untuk berperan aktif pada kegiatan penelitian.
6. Dekan mendorong dan memfasilitasi kegiatan diseminasi, publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Terimplementasinya dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2. Tersosialisasinya kebijakan, sistem pengelolaan dan roadmap serta pedoman penelitian pada seluruh dosen dan mahasiswa FTIK IAIN Jember.
3. Adanya bukti yang sah tentang penetapan dokumen pelaksanaan proses penelitian terkait tatacara (1) penilaian dan review, (2) legalitas pengangkatan reviewer, (3) hasil penilaian usul penelitian, (4) legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output penelitian.
4. Tersedianya format dokumen pelaporan penelitian yang dirujuk oleh pengelola penelitian untuk disampaikan kepada pimpinan fakultas dan IAIN Jember dan mitra/pemberi dana, yang memuat aspek-aspek berikut:1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember
2. Renstra LPPM IAIN Jember
3. Pedoman Penelitian IAIN Jember
4. Manual Prosedur
5. Formulir yang terkait dengan proses penelitian

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, FTIK IAIN Jember memerlukan standar penilaian penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.

Standar penilaian penelitian sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Standar penilaian penelitian sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas penelitian sehingga hasil penelitian memenuhi standar kriteria minimal. Standar penilaian penelitian sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian IAIN JEMBER. Standar penelitian juga sebagai bentuk akuntabilitas IAIN Jember terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/peneliti

DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
3. Ruang lingkup penilaian penelitian meliputi metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. Reviewer kelayakan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
5. Verifikasi kelayakan penelitian adalah proses telaah yang dilakukan oleh reviewer kelayakan penelitian terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
6. Grup Riset adalah kelompok peneliti dengan minat penelitian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang peneliti bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peneliti di dalam Grup Riset melaksanakan kegiatan penelitian sesuai road map yang ditetapkan untuk mencapai main goal dari Grup Riset.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan
2. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal IAIN Jember dan FTIK IAIN Jember

3. Dekan FTIK melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan IAIN Jember selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja Penelitian ke Rektor IAIN Jember
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
5. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
6. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
7. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
8. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
10. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
11. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
12. Penilaian penelitian diarahkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
13. Penilaian penelitian dilakukan oleh reviewer/penelaah penelitian.
14. Penilaian penelitian dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan seminar hasil penelitian.
15. Penilaian penelitian meliputi penilaian kelayakan penelitian dan penilaian kelayakan keluaran penelitian
16. Penilaian penelitian dilakukan oleh reviewer penelitian sesuai dengan Panduan yang dirumuskan oleh LPPM.
17. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan system informasi penelitian yang dikelola oleh LPPM.
18. Hasil penilaian penelitian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan riset pada tahun berjalan.
19. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan oleh Ketua

Jurusan/Koordinator Program Studi dan disahkan dalam Surat Keputusan Dekan.

20. Penilaian terhadap penelitian yang dilakukan mahasiswa dilakukan dalam forum sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Pelaksanaan sidang dikelola oleh Program Studi/Jurusan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dekan menetapkan standar penilaian penelitian yang mengacu pada standar penilaian penelitian LPPM IAIN Jember.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi standar penilaian penelitian
3. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik menyusun jadwal penelitian internal FTIK IAIN Jember dan membentuk Tim Reviewer Internal untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta seminar hasil penelitian
4. Dekan menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian internal FTIK IAIN Jember, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
5. Wakil Dekan Bidang Akademik mengajukan usulan keanggotaan Tim Reviewer untuk menilai kelayakan penelitian internal dan kelayakan keluaran penelitian kepada Dekan.
6. Dekan menetapkan anggota Tim Reviewer untuk menilai kelayakan keluaran penelitian melalui Surat Keputusan.
7. Reviewer melakukan penilaian kemajuan penelitian pada tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian.
8. LPPM menyelenggarakan tahap seminar hasil penelitian pada akhir tahun pelaksanaan penelitian dengan menugaskan reviewer yang merupakan anggota penilai kelayakan keluaran penelitian
9. Reviewer melakukan penilaian penelitian berdasarkan laporan akhir tahun yang disampaikan peneliti dan luaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Indikator pencapaian untuk perencanaan: Tersedianya panduan penilaian penelitian yang mengacu pada LPPM IAIN Jember. Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan. Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan

2. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan: Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan: Ada checklist penilaian kesesuaian. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Renstra LPPM IAIN Jember
2. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember
3. Pedoman Penelitian IAIN Jember
4. Panduan penilaian penelitian
5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENELITI

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITI

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, FTIK IAIN Jember perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya standar peneliti. Peneliti merupakan bagian penting dari pelaksanaan penelitian. Adanya jaminan pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh peneliti yang memiliki kriteria minimal sesuai standar peneliti pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

Standar peneliti digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas peneliti sehingga memenuhi standar kriteria minimal. Standar peneliti digunakan sebagai panduan bagi peneliti dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu penelitian FTIK IAIN Jember. Standar peneliti digunakan sebagai bentuk akuntabilitas IAIN Jember terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti FTIK IAIN JEMBER terdiri atas

civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.

Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.

Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya serta mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENELITI

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ peneliti.
7. Reviewer

DEFINISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Kemampuan peneliti adalah kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti ini menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

1. Standar pelaksana penelitian merupakan kemampuan pelaksana penelitian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksana penelitian wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
3. Kemampuan pelaksana penelitian ditentukan berdasarkan: i) kualifikasi akademik; dan ii) hasil pengabdian kepada masyarakat

4. Kemampuan pelaksana penelitian dapat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Dekan menetapkan standar peneliti lingkup FTIK IAIN Jember yang mengacu pada standar peneliti IAIN Jember
2. Dekan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan institusi perguruan tinggi luar negeri
3. Dekan mengalokasikan dana internal untuk penelitian dan memberikan insentif kepada para peneliti dalam lingkup FTIK IAIN Jember
4. Dekan menyertakan dosen/peneliti FTIK IAIN Jember mengikuti pelatihan metodologi penelitian, penyusunan proposal penelitian serta kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan penelitian yang dilakukan LPPM IAIN Jember.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

1. Rasio jumlah penelitian dosen FTIK IAIN Jember yang dibiayai luar negeri dan atau dalam negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap FTIK IAIN Jember lebih besar dari 0,1 (faktor koreksi).

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

2. Dokumen Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian
3. Dokumen Rencana Induk Penelitian IAIN Jember
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;

4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

FTIK IAIN Jember memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut, sesuai dengan kebutuhan, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam lingkup FTIK IAIN Jember. Dengan menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar sarana dan prasarana penelitian

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Dekan;
4. Reviewer;
5. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dekan memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
2. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
3. Proses pembelajaran; dan

4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dekan memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. IAIN Jember dan FTIK IAIN Jember menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, sesuai SN-DIKTI
2. IAIN Jember menyediakan sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan penelitian, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh peneliti pada masing-masing unit kerja dalam lingkup FTIK IAIN Jember, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan, termasuk penelitian, terintegrasi dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
3. IAIN Jember menyediakan sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dan lain-lain.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan yang terkait dengan penelitian, dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Tercukupinya sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi dari fasilitas dan peralatan untuk penelitian sesuai SN-DIKTI
2. Tersedianya Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data penelitian yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya
3. Tersedianya Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan hasil penelitian

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Renstra LPPM IAIN Jember
2. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember
3. Pedoman Penelitian IAIN Jember
4. Manual Prosedur
5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik- Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian; program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
2. Pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
3. Panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
4. Pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebaran hasil penelitian.
5. Oleh karenanya, FTIK IAIN Jember menetapkan standar pengelolaan penelitian mengacu pada standar IAIN Jember yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembangan standar pengelolaan penelitian.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rektor;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Dekan;
4. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi;
5. Ketua Group Riset

6. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian di FTIK IAIN Jember dilaksanakan oleh Wadep I.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. LPPM memiliki kewajiban: menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian IAIN Jember; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; melakukan diseminasi hasil penelitian;
2. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
3. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
4. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
5. IAIN Jember dan FTIK IAIN Jember memiliki kewajiban: memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis IAIN Jember
6. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
9. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
10. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
11. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan

12. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dekan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang mengacu pada standar IAIN Jember
2. Dekan menunjuk Wadep I untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Penelitian.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Adanya panduan pelaksanaan penelitian
2. Adanya administrasi dan pengelolaan kegiatan dan hasil penelitian
3. Adanya laporan pertanggung jawaban yang baik
4. Sistem penjaminan mutu penelitian.
5. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
6. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual
7. Adanya desiminasi hasil-hasil peneliti
8. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional maupun internasional
9. Kenaikan perolehan hibah kompetitif

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dokumen Standar Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Penilaian Penelitian
2. Dokumen Rencana Induk Penelitian IAIN Jember
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;

4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. IAIN Jember berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharna dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di IAIN Jember dan FTIK IAIN Jember dijalankan dan bersumber dari: dana pemerintah; dana internal IAIN Jember, dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri; dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.
2. Oleh karenanya, IAIN Jember menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Fakultas yang bertanggung jawab atas perannya sebagai perancang, penilai, dan pengembang standar pembiayaan dan pendanaan penelitian

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Dekan
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/Peneliti

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. IAIN Jember wajib menyediakan dana penelitian internal,
3. Selain dari anggaran penelitian internal IAIN Jember, pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

4. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. FTIK IAIN Jember wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
2. Selain dari anggaran penelitian internal IAIN Jember, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian, digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor IAIN Jember pada aras institusi dan Dekan pada level fakultas
5. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. FTIK mengacu pada ketetapan Rektor IAIN Jember yakni rata-rata dana penelitian dosen/ tahun minimal 20 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. FTIK mengacu pada ketetapan Rektor IAIN Jember bahwa persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana IAIN Jember minimal 5% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rata-rata dana penelitian dosen/tahun minimal 20 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 5% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Renstra IAIN Jember
2. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember
3. Pedoman Penelitian IAIN Jember
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**VISI MISI FTIK IAIN JEMBER****VISI FTIK IAIN JEMBER**

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik FTIK IAIN Jember melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Group Pengabdian
4. Dosen;

5. Mahasiswa.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. FTIK IAIN Jember menjamin hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan dan diamankan dalam rangka membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa paling lambat Tahun 2019.
2. FTIK IAIN Jember menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat pada Tahun 2019 minimal harus mencakup dari komponen-komponen berikut: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menyusun regulasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dosen untuk pengabdian pada masyarakat.
2. LPPM melakukan sosialisasi tentang hasil-hasil pencapaian pengabdian kepada masyarakat;
3. LPPM menyusun instrumen untuk mengukur capaian kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat sebagai hasil dari pengabdian kepada masyarakat.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. FTIK IAIN Jember memiliki dokumen laporan kegiatan pengabdian, yang memenuhi 5 aspek, yakni: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4)

- mutakhir, dan 5) disampaikan tepat. Kelima aspek tersebut dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
2. Keterkaitan pengabdian dengan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan maka: minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap pengabdian;
 3. Jumlah pengabdian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
 4. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
 5. Jumlah hasil pengabdian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;
 6. Jumlah tulisan ilmiah, karya pengabdian, dan HaKI:
 7. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per pengabdian;
 8. Jumlah karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun;
 9. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 2 per program studi dan/atau pusat per 3 tahun.
 10. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi: Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%;
 11. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%;
 12. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun.
 13. Jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;
 14. Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%;
 15. Persentase rata-rata jumlah pengabdian elitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012 –2045
2. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat FTIK IAIN Jember 2016-2020

3. Manual Prosedur
4. Formulir assessment kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat sasaran

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan tridharma perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi pengabdian kepada masyarakat. FTIK IAIN Jember harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok.

Di sisi lain isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan
2. Ketua LPPM
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi
5. Ketua Grup Riset
6. Dosen/ pelaksana pengabdian

DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat

2. Reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
3. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
4. Grup Pengabdian adalah kelompok pelaksana pengabdian dengan minat pengabdian yang sejenis, yang diketuai oleh seorang pengabdian bereputasi yang mengkoordinir perumusan perencanaan pengabdian dari kelompok tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang.

PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
3. hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna,
5. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
6. Teknologitepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
7. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
8. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan FTIK IAIN Jember menyediakan dana publikasi hasil pengabdian

2. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan kebijakan minimal 2 (dua) Hak Kekayaan Intelektual dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada setiap program studi
3. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan kebijakan pengabdian yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah,
4. Dekan FTIK IAIN Jember memberikan reward bagi dosen yang mendapatkan HAKI dan menerbitkan buku ajar dari hasil pengabdian

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kenaikan jumlah publikasi hasil pengabdian
2. Kenaikan jumlah Hak Kekayaan Intelektual
3. Kenaikan jumlah bahan ajar atau modul hasil pengabdian
4. Kenaikan peringkat IAIN Jember dalam pemeringkatan perguruan tinggi secara nasional maupun Internasional

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Dokumen Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat FTIK IAIN Jember
3. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat FTIK IAIN Jember
4. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti
6. No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN JEMBER;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
12. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember 2016-2020
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang merupakan salah satu tugas pokok FTIK IAIN JEMBER yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

FTIK IAIN Jember harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan disertai implementasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan;
2. Ketua LPPM;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;
6. Ketua Grup Pengabdian
7. Reviewer Pengabdian

DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
3. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat
5. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh DRPM DIKTI.

7. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
8. FTIK IAIN Jember harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
9. FTIK IAIN Jember harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
10. FTIK IAIN Jember harus memberikan dukungan sumber daya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
11. FTIK IAIN Jember harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para pelaksana pengabdian/dosen kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian di FTIK IAIN Jember harus memenuhi komponen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan pengabdian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
3. Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan. pengabdian Penelitian FTIK IAIN Jember, penetapan tujuan pengabdian, payung pengabdian, dan topik unggulan pengabdian untuk FTIK IAIN Jember.
4. Pelaksanaan pengabdian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian, peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian, akses dan pengadaan daya dan layanan pengabdian, proses penilaian usul dan laporan akhir.
5. Pelaporan pengabdian meliputi laporan pengabdian kepada LPPM, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir kontrak kegiatan, akhir Semester dan akhir Tahun Akademik
6. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di IAIN Jember.
7. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pengabdian kepada

masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan kebijakan dan menetapkan sistem pengelolaan pengabdian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian.
2. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan Roadmap dan Pedoman pengabdian di IAIN Jember.
3. LPPM mensosialisasikan kebijakan, sistem pengelolaan dan roadmap serta pedoman pengabdian.
4. Dekan membangun kerjasama dengan institusi eksternal atau mitra penyedia dana PkM.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Terimplementasinya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2. Tersosialisasinya pedoman PkM, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
3. Adanya bukti yang sah tentang penetapan dokumen pelaksanaan proses pengabdian terkait tatacara (1) penilaian dan review, (2) legalitas pengangkatan reviewer, (3) hasil penilaian usul pengabdian, (4) legalitas penugasan pelaksana pengabdian, (5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output pengabdian.
4. Tersedianya format dokumen pelaporan pengabdian yang dirujuk oleh pengelola pengabdian untuk disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, yang memuat aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Dokumen Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Jember

3. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember
4. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN JEMBER;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian mencakup pengajuan usulan pengabdian dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian. Untuk pengajuan usulan pengabdian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian baik secara substansi maupun pendanaan.

Bagi pengabdian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian. pengabdian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana.

Standar penilaian pengabdian sebagai instrumen penjaminan mutu bahwa proses pengabdian dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Oleh karena itu, FTIK IAIN Jember memerlukan standar penilaian pengabdian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan
2. Ketua LPPM
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Group Pengabdian
6. Dosen/Pelaksana Pengabdian

DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pengabdian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian.
2. Reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara pengabdian kepada masyarakat untuk menilai kelayakan keluaran pengabdian kepada masyarakat.
3. Verifikasi kelayakan pengabdian kepada masyarakat adalah proses telaah yang dilakukan oleh reviewer kelayakan pengabdian kepada masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
4. Grup pengabdian adalah kelompok pelaksana pengabdian dengan minat pengabdian kepada masyarakat yang sejenis, yang diketuai oleh seorang pelaksana pengabdian yang bereputasi dan mengkoordinir dalam perumusan perencanaan riset dari kelompok tersebut baik jangka pendek dan jangka panjang. Pelaksana pengabdian di dalam Grup pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai roadmap yang ditetapkan untuk mencapai main goal dari Grup Pengabdian.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelaksana pengabdian melaksanakan pengabdian sesuai jadwal yang ditetapkan
2. Pelaksana pengabdian menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal FTIK IAIN Jember
3. Dekan FTIK IAIN Jember evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan FTIK selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja pengabdian ke Institut Agama Islam Negeri Jember
4. Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
5. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu pengabdiannya;
6. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
7. Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian; dan

8. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
9. Penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.
10. Penilaian pengabdian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.
11. Penilaian pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
12. Penilaian pengabdian diarahkan untuk mendapatkan hasil pengabdian yang berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
13. Penilaian pengabdian dilakukan oleh reviewer atau penelaah pengabdian.
14. Penilaian pengabdian dilakukan pada kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian Seminar Hasil pengabdian. Kegiatan tersebut dikelola pelaksanaannya oleh LPPM.
15. Penilaian pengabdian meliputi penilaian kelayakan pengabdian dan penilaian kelayakan keluaran pengabdian
16. Penilaian pengabdian dilakukan oleh reviewer pengabdian sesuai dengan Panduan yang dirumuskan oleh LPPM.
17. Penilaian pengabdian dilakukan dengan menggunakan system informasi pengabdian yang dikelola oleh LPPM.
18. Hasil penilaian pengabdian dijadikan dasar keberlanjutan pendanaan pengabdian pada tahun berjalan.
19. Penilaian terhadap pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh dewan penguji yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (Kaprod) dan disahkan dalam Surat Keputusan Dekan.
20. Penilaian terhadap pengabdian yang dilakukan mahasiswa dilakukan dalam forum sidang skripsi, tesis, atau disertasi. Pelaksanaan sidang dikelola oleh Program Studi/Jurusan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan standar penilaian pengabdian tentang : (1) tatacara penilaian dan review,2) legalitas pengangkatan

- reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM,
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (6) dokumentasi output PkM
- Dekan menetapkan Tim Reviewer penilai pengabdian kepada masyarakat
- Dekan FTIK IAIN Jember melaporkan setiap dokumen pelaporan kegiatan PkM kepada Rektor dan mitra/pemberi dana pengabdian, yang memenuhi unsur komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- FTIK IAIN Jember memiliki bukti yang sah yang dilakukan oleh Tim Review tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek, yaitu: 1) tatacara penilaian dan review; 2) legalitas pengangkatan reviewer; 3) hasil penilaian usul PkM; 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM; 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
- Tim review melakukan penilaian terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti.
- LPPM memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM dan dilaporkan kepada Dekan FTIK IAIN Jember dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 (lima) aspek, yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat, Standar Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
- Panduan Pengabdian kepada masyarakat
- Panduan Pengabdian kepada masyarakat kemenristekdikti.
- Permenristekdikti No. 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- SOP Pembentukan Komite Penilaian Kelayakan Pengabdian kepada masyarakat dan Kelayakan Keluaran Pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Guna mewujudkan visi dan misi FTIK IAIN Jember, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu ditetapkan standar pelaksana pengabdian. Penetapan standar pelaksana pengabdian juga merupakan bentuk akuntabilitas FTIK IAIN JEMBER terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan
2. Ketua LPPM
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Dosen/ pelaksana pengabdian;

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian.
2. Kemampuan pengabdian adalah kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademiknya. Kemampuan pengabdian tersebut dapat menentukan kualitas hasil pengabdian.

PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar pelaksana pengabdian merupakan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: i) kualifikasi akademik; dan ii) hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan standar pelaksana pengabdian lingkup FTIK IAIN Jember.
2. Dekan mengadakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pengabdian dan institusi perguruan tinggi luar negeri.
3. Dekan FTIK IAIN Jember mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat dan memberikan insentif kepada para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup IAIN Jember.
4. Dekan melalui Ketua LPPM mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat, penyusunan proposal pengabdian serta kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan pengabdian.
5. Dekan menugaskan Ketua LPPM untuk menetapkan kelompok pengabdian kepada masyarakat.
6. Dekan memberikan reward bagi kelompok pelaksana pengabdian yang dapat menghasilkan produk PkM serta PkM yang berdaya saing nasional.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rasio jumlah pelaksana pengabdian dosen FTIK IAIN Jember yang dibiayai luar negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan total jumlah dosen tetap FTIK- IAIN Jember lebih besar dari 0,1 (faktor koreksi)
2. Terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang dapat menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, serta dapat menghasilkan produk PkM yang berdaya saing nasional.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian, Standar Penilaian Pengabdian
2. Dokumen Rencana Induk Pengabdian IAIN Jember
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan

Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FTIK IAIN Jember memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja, yang juga mencakup sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu dharmas dari Tridharma Perguruan Tinggi, FTIK

IAIN Jember perlu menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan pengabdian.
3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FTIK IAIN Jember, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan FTIK IAIN Jember menugaskan Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana FTIK IAIN Jember yang digunakan untuk: Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola FTIK IAIN Jember dan area sasaran kegiatan; Proses pembelajaran; dan Kegiatan pengabdian.
2. Dekan FTIK IAIN Jember menugaskan Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan bahwa sarana dan

prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FTIK IAIN Jember, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Tercukupinya sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi dari fasilitas dan peralatan untuk Pengabdian kepada Masyarakat, proses pembelajaran serta kegiatan pengabdian sesuai SN-DIKTI
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup FTIK IAIN Jember, telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Renstra LPPM IAIN Jember
2. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember
3. Renstra FTIK IAIN Jember
4. Pedoman Pengabdian IAIN Jember
5. SN Dikti, No. 44 tahun 2015

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan panduan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh fakultas supaya sesuai standar minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara nasional.

Di sisi lain standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan panduan bagi pelaksana pengabdian dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan;
2. Ketua LPPM;
3. Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan
4. Ketua Program Studi;
5. Kelompok Pelaksana Pengabdian
6. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. LPPM memiliki kewajiban: menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis pengabdian IAIN Jember; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian; memfasilitasi pelaksanaan pengabdian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian; melakukan diseminasi hasil pengabdian; memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan pengabdian yang dikelolanya.
2. IAIN Jember memiliki kewajiban: memiliki Rencana Induk/Strategis pengabdian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis IAIN Jember. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian dalam menjalankan

program pengabdian secara berkelanjutan; Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian; Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian; Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian; Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian; dan Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian dalam menyelenggarakan program pengabdian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan menetapkan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
2. Dekan menugaskan Wakil Dekan Bidang Akademik untuk mensosialisasikan pedoman PkM, agar mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik melaporkan dokumen kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Dekan, Ketua LPPM dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yakni: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
4. Dekan menetapkan kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.
5. Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dalam pelaksanaan proses PkM yakni: (i) tatacara penilaian dan review, (ii) legalitas pengangkatan reviewer, (iii) hasil penilaian usul PkM, (iv) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, (v) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (vi) dokumentasi output PkM.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. FTIK IAIN Jember memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
2. FTIK IAIN Jember memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
3. FTIK IAIN Jember memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yakni: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu
4. FTIK IAIN Jember memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.
5. FTIK IAIN Jember memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dalam pelaksanaan proses PkM yakni: (i) tata cara penilaian dan review, (ii) legalitas pengangkatan reviewer, (iii) hasil penilaian usul PkM, (iv) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, (v) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta (vi) dokumentasi output PkM.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar Pengabdian, Standar Pengelolaan Pengabdian, Standar Penilaian Pengabdian
2. Dokumen Rencana Induk Pengabdian IAIN Jember
3. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember
4. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember 2016-2020
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya perlu diatur berdasarkan ketentuan di IAIN Jember.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Kelompok Pelaksana Pengabdian
5. Dosen/ Pelaksana Pengabdian

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. FTIK IAIN Jember menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
2. Selain dari dana internal FTIK IAIN Jember, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi

- pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Dekan FTIK IAIN Jember.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan rata-rata dana PkM dosen/ tahun minimal 5 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. Dekan FTIK IAIN Jember menetapkan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 1% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun minimal 5 juta dalam 3 (tiga) tahun terakhir
2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 1% dalam 3 (tiga) tahun terakhir

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Renstra IAIN Jember
2. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember
3. Pedoman Pengabdian IAIN Jember
4. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember
5. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti.

REFERENSI

1. Anonim, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jaminan Mutu, Jakarta.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi;
4. Peraturan P Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja, Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Nomor 2610/UN29/PR/2012, tanggal 26 Desember 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember 2012-2045.
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Jember 2016-2022 Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
12. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018

STANDAR VISI MISI

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR VISI MISI

Visi dan Misi harus jelas dan realistis, dalam arti bahwa visi dan misi yang ditetapkan harus jelas dan terukur yang diperhitungkan dalam kurun waktu tertentu. Setiap pengendali mutu di lingkungan FTIK IAIN Jember, yaitu Dekan, Pimpinan Unit, dan Ketua Jurusan/Program Studi harus menetapkan visi dan misi yang merujuk pada Visi dan Misi IAIN Jember, karena itulah perlu ditetapkan Standar Visi dan Misi.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR VISI MISI

1. Dekan
2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
3. Pimpinan Unit lainnya

DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.

PERNYATAAN ISI STANDAR VISI MISI

1. Dekan harus:
 - a. Merumuskan visi yang unik, relevan, jelas dan realistis sesuai dengan arah pengembangan ipteks di bidangnya dan dinamika kebutuhan masyarakat/dunia kerja berdasarkan asumsi data dan kajian 10 tahun ke depan.
 - b. Merumuskan visi berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
 - c. Merumuskan visi, misi, dan tujuan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).
 - d. Menetapkan ketercapaian visi rata-rata $\geq 80\%$ selama 5 tahun terakhir berdasarkan kriteria yang jelas dan target terukur
 - e. Memiliki indikator yang sahih dan andal untuk menunjukkan kesamaan visi antara dosen, mahasiswa, unit pengelola, alumni, pengguna, dan tenaga kependidikan.
 - f. Merumuskan misi yang memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
 - g. Merumuskan misi yang menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju dan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.

- h. Menetapkan tujuan yang sejalan dengan visi dan misi yang dirumuskan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- i. Memiliki mekanisme yang akuntabel dalam merumuskan dan mengevaluasi pencapaian visi, misi dan tujuannya.
- j. Wajib melakukan sosialisasi visi, misi dan tujuan setidaknya setahun sekali kepada pemangku kepentingan, dengan menggunakan media yang efektif.
- k. Memiliki instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol atas keterwujudan visi, keterlaksanaan misi dan ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI MISI

1. Visi, misi dan tujuan organisasi harus dirumuskan berdasarkan pertimbangan berbagai pihak yang berkepentingan, disosialisasikan, dan juga dievaluasi secara berkala. Oleh karenanya:
 - a. Perumusan visi, misi, dan tujuan harus melibatkan secara aktif semua elemen yang berkepentingan, dari pengambil keputusan, pelaksana, pendukung, pihak yang terkena dampak, dan juga pengawas.
 - b. Meningkatkan efektivitas sosialisasi visi, misi, dan tujuan.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah disepakati.
 - d. Mengembangkan sistem dokumentasi yang efektif dan efisien.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR VISI MISI

1. FTIK IAIN Jember memiliki:
 - a. Rencana pengembangan: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - b. Indikator kinerja yang akan dicapai dalam panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - c. Target yang berorientasi pada daya saing internasional; dan
 - d. Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR VISI MISI

1. Renstra Kemenristekdikti
2. Statuta IAIN Jember
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Jember
4. Renstra IAIN Jember

5. Rencana Operasional (Renop) IAIN Jember

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR TATA PAMONG

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG

Di dalam menetapkan standar dalam sistem tata pamong kelola yang baik, banyak cara yang dapat dilakukan serta rujukan yang biasa digunakan. Perguruan Tinggi dapat menetapkan standar Pamong dengan memilih berbagai cara, namun harus sesuai dengan karakteristik dari Perguruan Tinggi tersebut.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR TATA PAMONG

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi

DEFINISI ISTILAH

1. Tata Pamong adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Sistem tata pamong merupakan bagian integral dari tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi termasuk di dalamnya adalah fakultas/jurusan/bagian/program studi, dosen, dan karyawan. Oleh karena itu, sistem tata kelola harus menyentuh seluruh bagian organisasi Perguruan Tinggi.

PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG

1. FTIK IAIN Jember harus memiliki sistem tata kelola yang memungkinkan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten. Prinsip-prinsip tata kelola ini terutama yang terkait dengan pelaku tata kelola (aktor) dan sistem tata kelola yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).
2. FTIK IAIN Jember wajib menunjukkan praktik baik (*best practices*) mengenai lima pilar tata kelola: (1) kredibilitas, (2) transparansi, (3) akuntabilitas, (4) tanggung jawab, dan (5) keadilan yang dibangun di fakultas dan didukung dengan adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal, sehingga mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, serta berhasilnya strategi yang digunakan.
3. FTIK IAIN Jember wajib melaksanakan pengelolaan sesuai dengan 5 pilar tata kelola yang baik mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil untuk mendukung capaian pembelajaran, pencapaian target rencana pengembangan program studi, dan terwujudnya visi keilmuan.
4. FTIK IAIN Jember wajib memiliki kelengkapan dan kesesuaian struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan fakultas yang bermutu serta menjamin pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
5. Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib melengkapi deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab seluruh bagian dalam struktur organisasi serta terlaksananya otonomi dengan sangat baik.
6. FTIK IAIN Jember harus menjamin pelaksanaan kode etik yang lengkap, ditunjukkan dengan adanya: (1) Lembaga tersendiri, (2) Cakupan masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non-

- akademik, (3) SOP yang sangat lengkap dan jelas, (4) Pelaksanaan SOP secara efektif.
7. FTIK IAIN Jember wajib memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam beberapa hal berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik.
 8. FTIK IAIN Jember harus mendukung pencapaian visi secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup: 1) Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan unit pengelola sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi tata laksana perguruan tinggi; 2) Produktivitas SDM dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di unit pengelola; 3) Daya tanggap pimpinan unit pengelola terhadap kinerja SDM di program studi yang dikelola beserta tindak lanjutnya; 4) Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap semua tindakan dan kinerja dalam lingkup tugasnya; 5) Tanggung jawab pimpinan unit pengelola terhadap pengambilan keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber daya tepat untuk mewujudkan visi unit pengelola.
 9. FTIK IAIN Jember harus mendukung capaian pembelajaran secara konsisten dari tahun ke tahun yang dibuktikan dari 5 aspek mencakup: (1) Pelaksanaan secara konsisten uraian tugas pokok dan fungsi pimpinan program studi sebagaimana yang tertulis secara jelas dalam organisasi tata laksana unit pengelola (2) Produktivitas SDM untuk melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi; (3) Daya tanggap pimpinan program studi terhadap kinerja SDM di program studi beserta tindak lanjutnya; (4) Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap semua tindakan dan kinerja dalam lingkup tugasnya; (5) Tanggung jawab pimpinan program studi terhadap pengambilan keputusan strategis pada waktu yang tepat dengan menggunakan sumber daya tepat untuk mewujudkan rencana pengembangan program studi.
 10. FTIK IAIN Jember wajib memiliki sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (*planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*), yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi fakultas.
 11. FTIK IAIN Jember harus memiliki bukti pelaksanaan dan hasil sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi pada 4 aspek: (1) Pencapaian target pengembangan program studi yang selaras dengan renstra unit pengelola; 2) Pelaksanaan mekanisme/prosedur /SOP tugas fungsional dan operasional program studi mampu mencapai sasaran mutu program studi; 3) Pelaksanaan kode etik

mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan secara konsisten sehingga menjadi budaya organisasi di program studi; (4) Pembagian tugas dan wewenang dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi, kewajaran beban, keadilan, ada umpan balik terhadap kinerja SDM di program studi beserta tindak lanjutnya.

12. FTIK IAIN Jember wajib memiliki: (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
13. FTIK IAIN Jember wajib menyebarluaskan hasil kerjanya secara berkala kepada semua pemangku kepentingan, minimal setiap tahun.
14. FTIK IAIN Jember harus memiliki sistem audit internal yang handal, serta memiliki kriteria dan instrumen audit yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

1. Adanya regulasi yang mendukung terhadap seluruh aktivitas manajemen di lingkungan FTIK IAIN Jember;
2. Rekrut dan formasi pegawai dengan menggunakan merit system;
3. Tata kelola dengan elektronik dan media teknologi informasi yang lebih efisien dan efektif.
4. Pengembangan sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG

1. Terciptanya sistem tata kelola fakultas yang kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan
2. Adanya ketersediaan instrumen kebijakan dan peraturan, serta kode etik terkait dengan sistem tata pamong di FTIK IAIN Jember
3. Adanya sistem informasi tentang FTIK IAIN Jember yang dapat diakses oleh semua stakeholders

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

4. Statuta IAIN Jember
5. Renstra IAIN Jember
6. Pedoman Akademik IAIN Jember
7. Pedoman Mutu Akademik IAIN Jember
8. Pedoman Kode Etik (dosen, karyawan dan mahasiswa) IAIN Jember

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR KERJASAMA

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR KERJASAMA

Kerja sama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh FTIK IAIN Jember untuk memperkuat dan memperkaya institusi. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi mengatur terlaksananya kerja sama yang sinergis dan mutualistik untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Untuk itu, Dekan FTIK IAIN Jember melakukan kerja sama secara kelembagaan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat pentingnya kerja sama bagi FTIK IAIN JEMBER, maka disusunlah Standar Kerja sama untuk dapat memperkuat dan memperkaya FTIK IAIN Jember sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR KERJASAMA

1. Dekan;
2. Wakil Dekan;
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar kerja sama FTIK IAIN Jember adalah kriteria minimal tentang kerja sama yang dilakukan FTIK IAIN JEMBER dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri
2. Kerja sama merupakan upaya bersama mendukung dan saling mendukung serta saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik
3. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan

PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA

1. FTIK IAIN Jember menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun sektor swasta baik skala regional, nasional maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerja sama FTIK IAIN Jember berada di bawah tanggung jawab dan koordinasi Dekan
3. IAIN Jember memiliki Badan Kerja sama Global (BKG) sebagai unit pelaksana kerja samanasional/internasional IAIN Jember.
4. Kerja sama bertujuan untuk: mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh FTIK IAIN Jember serta meningkatkan kinerja Fakultas dan Jurusan/Program Studi, menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan citra FTIK IAIN Jember, menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik, menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja, menciptakan *revenue generating activity*.
5. Kerja sama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: kontrak manajemen, program kembar (twinning program), program ganda (dual degree), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik, program alih kredit (transfer of credits), penerbitan

- bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, bantuan tenaga ahli
6. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

1. Dekan merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerja sama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding)/Perjanjian Kerja sama
2. Melaksanakan kerja sama sesuai nota kesepahaman/perjanjian kerja sama yang telah disepakati

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA

1. Meningkatnya jenis, kuantitas dan kualitas kerja samadengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri
2. Meningkatnya jumlah pihak yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerja samadengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

1. Renstra LPPM IAIN Jember
2. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember
3. Pedoman Penelitian IAIN Jember
4. Manual Prosedur
5. Formulir yang terkait dengan penilaian kerja sama

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis IAIN Jember

STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. Meningkatkan peran mahasiswa sebagai bagian dari pencapaian visi, misi FTIK IAIN Jember.
2. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
3. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mau terlibat menjadi pengurus lembaga-lembaga kemahasiswaan.
4. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kepribadian serta rasa cinta pada almamater.
5. Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan.
6. Mempertinggi budi pekerti.
7. Membangun jiwa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama mahasiswa.
8. Membangun kesadaran terhadap lingkungan.
9. Membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. Dekan.
2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
3. Unit Kegiatan mahasiswa.
4. Ikatan Alumni FTIK IAIN Jember.

DEFINISI ISTILAH

1. Standar kemahasiswaan dan alumni adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan dan alumni untuk menjalankan berbagai aktivitas kemahasiswaan dan alumni
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan penerus bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.
3. Alumni adalah lulusan dari Program Studi S1 atau Profesi yang bergabung di bawah ikatan alumni FTIK IAIN Jember dan ikatan alumni setiap Program Studi.

PERNYATAAN ISI STANDAR STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. FTIK IAIN Jember memiliki Unit Layanan Konseling (ULK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya
2. FTIK IAIN Jember melaksanakan program pelatihan yang memadukan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual bagi mahasiswa melalui pelatihan ICT dan pelatihan ESQ.
3. FTIK IAIN Jember mempunyai program untuk pengembangan *softskill* dan *entrepreneurship* mahasiswa
4. FTIK IAIN Jember mempunyai program untuk mengapresiasi para mahasiswa berprestasi.
5. IAIN Jember mempunyai program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penggunaan narkoba dan obat terlarang di kalangan mahasiswa.
6. FTIK IAIN Jember membantu finansial mahasiswa dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
7. FTIK IAIN Jember senantiasa menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM).
8. FTIK IAIN Jember memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh UKM.
9. FTIK IAIN Jember mendorong terjalannya kegiatan kerja sama UKM di IAIN Jember dengan UKM di perguruan tinggi lain.
10. FTIK IAIN Jember menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UKM.

11. FTIK IAIN Jember mendorong terjadinya pertukaran mahasiswa dalam rangka mewujudkan *World Class University*.
12. Kerja sama bidang kemahasiswaan yang dilakukan fakultas bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
13. Setiap organisasi kemahasiswaan diwajibkan :
 - a. melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan;
 - b. mengikuti prosedur yang ditetapkan FTIK IAIN Jember;
 - c. menyusun kegiatan program tahunan; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan FTIK IAIN Jember minimal 1 x setahun dan atau per kegiatan.
14. Organisasi alumni melakukan penyusunan dan pematapan pedoman dan tata aturan berorganisasi.
15. Organisasi alumni memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang.
16. Organisasi alumni membuat laporan kepada fakultas minimal 1x dalam satu tahun
17. FTIK IAIN Jember berkewajiban memberdayakan alumni agar berpartisipasi dalam mendukung pengembangan akademik Program Studi dan Fakultas dalam bentuk: sumbangan dana; sumbangan fasilitas; dan pengembangan jejaring
18. Kegiatan organisasi alumni adalah: membantu alumni memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karir; menyelenggarakan kegiatan akademis untuk menunjang dan mendukung pengembangan Program Studi dan Fakultas; menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, budaya untuk mendukung; menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh masukan dari alumni terkait perbaikan proses pembelajaran; dan menyelenggarakan pertemuan alumni minimal 4 tahun sekali.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. Dekan menetapkan standar Kemahasiswaan dan Alumni
2. Dekan melakukan sosialisasi standar kemahasiswaan dan alumni seluruh sivitas akademika;

3. Fakultas mengalokasikan dana untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
4. Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa
5. FTIK IAIN Jember melakukan Tracer study alumni setiap tahun

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. FTIK IAIN Jember memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan instrumen penerimaan mahasiswa baru.
2. FTIK IAIN Jember memiliki Unit Layanan Konseling (ULK) bagi mahasiswa
3. FTIK IAIN Jember menyelenggarakan pelatihan ESQ bagi mahasiswa minimal 1 kali dalam setahun
4. Terdapat unit usaha yang dikelola mahasiswa pada tiap program studi
5. IAIN Jember menyediakan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi $\geq 1.25\%$ mahasiswa per tahun
6. FTIK IAIN Jember memiliki rekam jejak aktivitas kegiatan kemahasiswaan pada level lokal, regional, nasional dan internasional pada setiap tahunnya
7. 100 % UKM melakukan Laporan kegiatan tiap tahun
8. Terdapat kerja sama kegiatan UKM FTIK IAIN Jember dengan institusi lain minimal 1 x dalam semester
9. 100% UKM yang ada telah dilakukan pendampingan/ pembimbingan secara berkesinambungan dengan SK Rektor.
10. Minimal sekali dalam setahun telah dilakukan pertukaran antar mahasiswa bekerja sama dengan Luar Negeri.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. Statuta IAIN Jember
2. Peraturan Disiplin mahasiswa
3. Pedoman Akademik.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.
6. Rencana Induk/Strategis IAIN Jember

STANDAR DOSEN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR DOSEN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani,serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dalam rangka menciptakan inovasi, kemandirian dan terkemuka, sesuai dengan visi FTIK IAIN Jember, seluruh dosen FTIK IAIN Jember harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal untuk setiap jenjang pendidikan.

Kualifikasi akademik tersebut ditunjukkan dengan ijazah yang diperoleh dari FTIK IAIN Jember terakreditasi. Selain pemenuhan kualifikasi, dosen FTIK IAIN Jember juga harus terus menerus meningkatkan kompetensinya, terutama dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dibidang pendidikan dan pengajaran, dosen minimal mempunyai kompetensi dalam merancang dan menyampaikan perkuliahan sesuai Capaian Pembelajaran kurikulum, mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran yang tepat serta memilih assesmen yang paling tepat untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai media instruksional serta memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajarannya dan juga menilai kualitas matakuliah yang disampaikannya. Sementara di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan/ masyarakat.

Untuk itu FTIK IAIN Jember harus dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan program pelatihan dan pengembangan dosen dan melaksanakannya. Pemenuhan kualifikasi akademik dan peningkatan kompetensi dosen secara berkesinambungan, pada akhirnya akan dapat berperan dalam pencapaian pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermanfaat.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR DOSEN

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar dosen adalah:

1. Dosen.
2. Rektor dan Dekan

DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.

PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN

1. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister/ magister, doktor melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi.
2. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. Dosen program profesi harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
4. Dekan wajib melakukan pemenuhan kualifikasi Akademik Dosen agar tercapai rasio kualifikasi doktor (S3) dan kualifikasi master (S2) $\geq 0,5$ paling lambat akhir tahun 2025.
5. FTIK IAIN Jember melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM.
6. FTIK IAIN Jember mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
7. FTIK IAIN Jember secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun.
8. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
9. Sebagai pembimbing utama, Dosen pada program doktor dan program doktor terapan, menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi dalam waktu 5 tahun terakhir.
10. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir,

tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain, membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa padasetiap semester.

11. Prodi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
12. FTIK IAIN Jember melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.
13. FTIK IAIN Jember menetapkan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
14. FTIK IAIN Jember melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil.
15. FTIK IAIN Jember mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. FTIK IAIN Jember merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal. (note: harus ada pedoman, dan dukungan beasiswa).
2. FTIK IAIN Jember menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan.
3. FTIK IAIN Jember menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya.
4. FTIK IAIN Jember menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Fakultas melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistim penilaian kinerja dosen secara berkala.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN

1. Terpenuhinya kualifikasi akademik minimum untuk setiap jenjang pendidikan.
2. Pedoman pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Dosen.
3. Pengembangan kualifikasi akademik dosen prodi sesuai dengan rencana pengembangan bidang ilmu, dan kekinian.

4. Kualifikasi akademik berijazah Doktor minimal 50 % dari jumlah total dosen tetap untuk setiap prodi, paling lambat pada tahun 2025.
5. Tersedianya pedoman peningkatan kompetensi pendidik (Recharging programme) secara berkelanjutan
6. Pemenuhan peningkatan kompetensi pendidik di bidang tridarma melalui program yang terstruktur.
7. Kompetensi Pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik
8. Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat.
9. Tersedianya pedoman beban kerja dosen dan Evaluasi kinerja dosen.
10. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat o Dosen memenuhi beban kerja sekurang kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak banyaknya 16 SKS.
11. Terpenuhinya minimal 6 dosen tetap pada homebase prodi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan prodi
12. Pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
13. Seleksi dosen dilakukan secara transparan, jujur dan adil.
14. Distribusi dan penempatan dosen pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen.
2. Pedoman Pelatihan PEKERTI.

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.

Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. FTIK IAIN Jember harus membuat pedoman rekrutmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses-proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tendik FTIK IAIN Jember. Dengan demikian FTIK IAIN Jember perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di FTIK IAIN Jember.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar Tenaga Kependidikan adalah:

1. Wakil Rektor II.
2. Wakil Dekan II.

DEFINISI ISTILAH

1. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi.
2. FTIK IAIN Jember menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan.
3. FTIK IAIN Jember melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan.
4. FTIK IAIN Jember menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan.
5. FTIK IAIN Jember melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.
6. FTIK IAIN Jember melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.
7. FTIK IAIN Jember melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (*Recharging programme*) secara terencana dan berkelanjutan.
8. Tenaga Kependidikan mengedepankan pelayanan prima kepada *stakeholder* pada masing-masing program.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. FTIK IAIN Jember melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik.
2. FTIK IAIN Jember menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.
3. FTIK IAIN Jember melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.
4. FTIK IAIN Jember melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Penugasan/penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.
2. Jumlah tendik dengan kualifikasi S2 dan S3 semakin bertambah.
3. Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat.
4. Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi.
5. Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (Recharging programme) secara berkelanjutan.
6. Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala.
7. Kompetensi pelayanan yang berkualitas.
8. Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan
9. Distribusi dan penempatan tendik pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.
10. Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik.
11. Tersosialisasi pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi Kinerja Tendik.
12. Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi tendik

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR KEUANGAN

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR KEUANGAN

1. Pengelolaan keuangan FTIK IAIN Jember harus tertata, transparan, akuntabel dan efektif.
2. Pengelolaan keuangan FTIK IAIN Jember harus memiliki model yang mengacu pada aturan keuangan negara.
3. Pengelolaan keuangan FTIK IAIN Jember harus mengacu kepada skala prioritas, berkeadilan dan bertanggungjawab.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR KEUANGAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan
3. Biro Umum dan Keuangan
4. Dekan
5. SPI (Satuan Pengawas Internal)

DEFINISI ISTILAH

1. Pengelolaan keuangan adalah proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan pelaksanaan dibidang keuangan.
2. Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif.
3. Berkeadilan dalam pengelolaan keuangan adalah pembagian jumlah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

4. Standar pengelolaan keuangan FTIK IAIN Jember meliputi; pengelolalan uang masuk dan keluar dari seluruh sumber dana yang resmi,
5. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut.

PERNYATAAN ISI STANDAR KEUANGAN

1. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan FTIK IAIN Jember meliputi perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel yang diperbaharui sesuai peraturan keuangan negara.
2. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan menjelaskan proses pengelolaan dana institusi perguruan tinggi mulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dalam sebuah laporan tertulis kepada pemangku kepentingan.
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan.
4. Penetapan biaya pendidikan dilakukan dengan suatu mekanisme yang ditetapkan oleh Rektor dan melibatkan pihak-pihak terkait.
5. Rektor mengeluarkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu, jumlah dan persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.
6. Satuan Pengawas Internal (SPI) dan LPM dilibatkan sebagai unit pengendali dan monitoring dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut.
7. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.
8. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit internal laporan keuangan FTIK IAIN Jember sebagai laporan laporan bagi pemangku kepentingan, serta acuan tindak lanjutnya oleh Institut.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Keuangan.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Keuangan.
3. Biro Perencanaan dan Keuangan membantu Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan IAIN Jember.
4. Dekan dan Ketua Lembaga melaksanakan isi standar pengelolaan keuangan sampai ke tingkat fakultas dan prodi.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEUANGAN

1. Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan FTIK IAIN Jember.
2. Tersedianya laporan pengelolaan keuangan setiap tahun anggaran.
3. Tersedianya Mekanisme penetapan biaya pendidikan.
4. Tersedianya Kebijakan biaya pendidikan untuk mahasiswa berpotensi akademik tapi kurang mampu ekonomi.
5. Tersedianya Laporan Monev pendanaan Internal.
6. Tersedianya Laporan Audit Internal Laporan Keuangan

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. SOP Keuangan FTIK IAIN Jember.
2. Panduan Sistem Keuangan FTIK IAIN Jember.

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Rencana Induk Penelitian IAIN Jember.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang perlunya implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang penting dalam mendukung proses pendidikan. Dalam PERMEN tersebut, disebutkan pada pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah: kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana diperlukan dalam upaya menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Mengacu kepada visi dan misi IAIN Jember yang ingin menjadi pusat dan pengembangan Islam Nusantara, maka pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang cukup dan memadai menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Selain itu, meskipun FTIK IAIN Jember memiliki staf pengajar dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang tinggi dan didukung dengan kualitas mahasiswa yang excellent, namun tanpa dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, maka dapat dipastikan visi dan misi tidak akan dapat tercapai.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. Dekan;
2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;

DEFINISI ISTILAH

1. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
3. Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut.
4. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
5. Ruang olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga.
6. Tempat bermain dan rekreasi adalah tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan civitas akademika

PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. FTIK IAIN Jember harus menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, ruang olahraga, tempat bermain dan rekreasi setiap tahun perencanaan dan penganggaran.
2. Semua unit di lingkungan FTIK IAIN Jember harus memelihara sarana dan prasarana umum yang dimiliki sepanjang periode.
3. FTIK IAIN Jember harus menyediakan sarana dan prasarana umum di Fakultas/ Jurusan/Program Studi/unit-unit lainnya

4. FTIK IAIN Jember harus menyediakan dan memastikan semua sarana dan prasarana umum yang memadai dan mudah diakses sepanjang waktu.
5. FTIK IAIN Jember harus menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana umum harus mudah diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sepanjang waktu.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. Dekan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Umum FTIK IAIN Jember
2. Sosialisasi standar sarana dan prasarana umum.
3. Dekan menginisiasi kerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor lainnya dalam upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya tergolong mendesak yang dananya belum dialokasikan dari anggaran pemerintah.
4. Dekan harus melibatkan dan mengintensifkan peran Biro Perencanaan dalam hal perencanaan setiap kegiatan-kegiatan di fakultas.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. Sarana Ibadah:
 - a. Tersedianya tempat ibadah yang memadai sebagai sarana bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjalankan ibadah kepada yang Maha Kuasa.
 - b. Tersedianya luas lahan minimum tempat ibadah 24 m² atau dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan sivitas akademika.
 - c. Tersedianya tempat ibadah yang dilengkapi dengan lemari rak penyimpanan minimal 1 set.
 - d. Tersedianya sistem perlengkapan ibadah yang cukup secara kualitas dan kuantitas.
 - e. Adanya pengelolaan tempat ibadah yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan tempat ibadah yang ada dalam lingkungan FTIK IAIN Jember melalui kendali kegiatan kebersihan tempat ibadah sehingga terjaga kenyamanan beribadah bagi sivitas akademika FTIK IAIN Jember.
2. Sarana Gudang:
 - a. Tersedianya gudang seluas total 24 m² dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

- b. Adanya sistem keamanan yang terjamin untuk gudang dengan cara dikunci dan menggunakan mekanisme kontrol dengan jurnal/daftar penggunaan gudang dengan sistem yang baik.
 - c. Adanya sistem pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan gudang yang ada dalam lingkungan FTIK IAIN Jember
 - d. Adanya kegiatan pengontrolan keamanan dan kebersihan gudang di fakultas dengan baik.
3. Kantin
- a. Tersedianya 1 unit kantin yang mampu menyediakan dan melayani kebutuhan akan makanan dan minuman bagi seluruh sivitas akademika dan tamu yang berkunjung ke fakultas/program studi minimal dengan jam kerja 8 jam/hari.
 - b. Tersedianya kantin dengan luas total kantin berukuran 20 m² sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
 - c. Adanya kepastian bahwa kantin yang tersedia memiliki counter makanan dan minuman, kursi tempat duduk, tempat sampah organik dan anorganik, dan sumber air bersih untuk mencuci tangan, peralatan makan dan minum
 - d. Tersedianya ruang kantin yang memiliki pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
 - e. Tersedianya ruang kantin dilengkapi fasilitas dan petunjuk keselamatan kerja.
 - f. Adanya kepastian rancangan drainase kantin di fakultas/program studi untuk pembuangan limbah.
 - g. Penyediaan kantin di IAIN Jember di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan dikoordinasikan dengan Bagian Kasubag Rumah Tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
4. Tempat Parkir
- a. Tersedianya tempat parkir sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan roda dua dan empat sivitas akademika selama hari dan jam kerja serta dibuat berdasarkan standar daerah dan nasional.
 - b. Tersedianya tempat parkir kendaraan roda empat dengan ukuran 5 x 2,5 m atau dengan luas lahan minimum 25 m² persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
 - c. Tersedianya tempat parkir kendaraan roda dua harus berukuran minimum 1,5 x 1 m, dengan luas lahan 3 m² persatuan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
 - d. Tersedianya tempat parkir dengan standar minimum untuk parkir kendaraan roda dua terdapat 1 tempat parkir, kendaraan roda

empat dengan standar minimum untuk 10 dosen atau karyawan dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 orang mahasiswa.

- e. Tersedianya standar minimum parkir kendaraan roda 4 yaitu harus terdapat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa.
5. Sarana Olah Raga
 - a. Tersedianya lapangan bola voli dengan ketentuan: panjang 18 meter dan lebar 9 meter.
 - b. Tersedianya peralatan olahraga sehingga pelaksanaan kegiatan olahraga berjalan dengan baik.
 - c. Tersedianya ruang penyimpanan (loker) untuk penyimpanan barang untuk para mahasiswa, dosen, ataupun karyawan di fakultas/program studi.
 - d. Tersedianya sarana olah raga yang mudah diakses dan aman.
 - e. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus dan mudah diakses sehingga prinsip ekualitas bagi sivitas IAIN Jember terpenuhi.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM

1. Renstra LPPM IAIN Jember
2. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember
3. Manual Prosedur
4. Formulir yang terkait dengan sistem informasi

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis IAIN Jember

STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan kampus merupakan lingkungan dimana mahasiswa menjalani proses belajar dan melakukan berbagai aktivitas. Lingkungan kampus yang kondusif tentu akan dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar dan dosen dalam mengajar serta dapat membuat kegiatan akademik lainnya lebih baik. Lingkungan kampus yang berisik, kotor, dan hotspot yang kurang tentu tidak akan mendukung proses belajar mengajar.

Dalam pengelolaan lingkungan tentu akan melibatkan berbagai unsur di kampus, sehingga diperlukan koordinasi dan menetapkan satu standardisasi dalam pengelolaan lingkungan kampus. Standar yang ditetapkan tersebut adalah Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman dan Hutan Kampus, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Dekan;
2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;

DEFINISI ISTILAH

1. Keamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika FTIK IAIN Jember.
2. Kebersihan kampus merupakan faktor utama kenyamanan yang terdapat di lingkungan kampus yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar di dalam kampus.
3. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, transfer, transportasi, pengolahan pemrosesan akhir sampah.
4. Taman kampus adalah sebuah areal yang terdapat di dalam kampus yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyebar dalam dan luar ruangan.
5. Hutan kampus merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon di dalam wilayah kampus yang ditentukan oleh pihak berwenang di dalam kampus.

PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. FTIK IAIN Jember harus membuat dan menetapkan kebutuhan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, yang meliputi: Standar Pengelolaan Keamanan Kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi.
2. FTIK IAIN Jember harus melakukan sistem pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi: kebijakan pengembangan, pengelolaan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kampus.
3. FTIK IAIN Jember harus membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan mutu pengelolaan lingkungan kampus disertai tindak lanjut.
4. Semua unit di lingkungan FTIK IAIN Jember harus ikut serta secara aktif menjaga dan memelihara pengelolaan lingkungan kampus.
5. FTIK IAIN Jember harus menyediakan sarana dan prasarana (standar pengelolaan keamanan kampus, Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus, Standar Pengelolaan Sampah, Standar Pengelolaan Taman, Standar Pengelolaan Air, dan Standar Pengelolaan Sanitasi) dengan memberikan pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu, guiding block di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah

kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul dan/atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

6. Dekan FTIK IAIN Jember harus membuat sistem dan standar pengelolaan lingkungan kampus yang melibatkan seluruh sivitas akademika FTIK IAIN Jember.
7. Standar Pengelolaan Keamanan Kampus:
 - a. Keamanan dan keselamatan di lingkungan FTIK IAIN Jember merupakan tanggung jawab Dekan.
 - b. Dekan dan Ketua program Studi harus bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada dalam lingkungan fakultas dan program studi.
 - c. Seluruh sivitas IAIN Jember harus bekerja sesuai SOP dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman.
 - d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan harus bertanggung jawab dan mengatur keamanan dan keselamatan keseluruhan lingkungan kampus melalui pengaturan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Kampus (satpam).
 - e. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus melaksanakan pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus IAIN Jember.
 - f. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan petugas keamanan kampus melakukan pengawasan/patrol di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan IAIN Jember berjalan dengan baik.
 - g. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus memastikan kualitas petugas patroli keamanan memiliki kompetensi dasar tentang pengawasan dan pengaturan keamanan dan ketertiban kampus.
 - h. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan petugas keamanan kampus harus melakukan pengawasan terhadap wilayah/daerah/lingkungan meliputi semua bangunan dan ruangan terbuka, serta aktivitas yang terdapat dalam lingkungan kampus IAIN Jember sehingga keamanan lingkungan kampus terus terjaga dengan baik dan tercipta rasa aman dan nyaman.
 - i. Satuan Pengamanan Kampus harus mengetahui, menganalisis dan mencatat sumber-sumber gangguan dan membuat dalam bentuk pelaporan sehingga setiap kejadian yang terjadi dapat dianalisis dengan baik dan melakukan tindak lanjut yang sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.

- j. Satuan Pengamanan Kampus harus melakukan langkah pengamanan atau tindakan sementara bila terjadi gangguan keamanan di lingkungan kampus.
 - k. Satuan Pengamanan Kampus harus melaksanakan cek lapangan di waktu siang dan malam hari untuk memastikan keamanan di lingkungan kampus IAIN Jember sehingga rasa aman terus ada bagi sivitas akademik.
 - l. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas patroli dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi : alat transportasi, alat komunikasi, alat keamanan diri (senter, pentungan, borgol).
 - m. Rektor IAIN Jember berkoordinasi dengan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan fasilitas sarana keamanan di fakultas/prodi yang mencakup alat pemadam kebakaran ringan (APAR), jalur evakuasi, desain pintu yang aman (pintu membuka keluar untuk ruangkuliah, ruang pertemuan dan ruang lab), alarm tanda bahaya, dan lampu emergency/ genset.
 - n. Rektor harus menetapkan peraturan pembangunan gedung bagi bangunan bertingkat yaitu harus memiliki jumlah tangga lebih dari 1 unit.
 - o. IAIN Jember harus menyediakan ruang P3K beserta fasilitas sarana dan prasarana.
8. Standar Pengelolaan Kebersihan Kampus:
- a. IAIN Jember menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menetapkan standar pengelolaan kebersihankampus meliputi: pengelolaan sampah, kebersihan toilet, drainase, dan sanitasi.
 - c. IAIN Jember harus menyediakan tenagakebersihan dan melakukan kontrol secara berkala dengan membuat jurnal/buku dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan petugas kebersihan.
 - d. IAIN Jember harus menyediakan tempat sampah, kelas yang bersih, kamar mandi/ toilet disesuaikan dengan rasio/ proporsi terhadap jumlah mahasiswa agar pelaksanaan proses pembelajaran berjalan dengan baik.
 - e. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan sarana dan prasarana bagi petugas kebersihan untuk melakukan kebersihan di lingkungan kampus.
 - f. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan IAIN

- Jember berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- g. Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh Bagian Kasubbag Rumah Tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
 - h. Untuk kebersihan dan pemeliharaan gedung di fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata Usaha subbagian umum dan perlengkapan
9. Standar Pengelolaan Limbah:
- a. IAIN Jember menetapkan kebijakan standar dan peraturan kebersihan di lingkungan kampus.
 - b. IAIN Jember membuat program untuk mengurangi jumlah penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus.
 - c. IAIN Jember membuat program daur ulang sampah.
 - d. IAIN Jember membuat program penanganan sampah beracun dari laboratorium
 - e. IAIN Jember melakukan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis (organik dan anorganik).
 - f. IAIN Jember mengatur pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dalam lingkungan kampus untuk dilanjutkan ke pengolahan sampah terpadu.
 - g. IAIN Jember menetapkan jadwal pengambilan sampah.
 - h. IAIN Jember memiliki perlengkapan dan peralatan pengumpulan sampah.
 - i. Pengelolaan sampah yang ada dalam lingkungan IAIN Jember berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - j. Kegiatan pengelolaan sampah dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
 - k. Untuk pengelolaan sampah di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan.
10. Standar Pengelolaan Taman Kampus:
- a. IAIN Jember menetapkan kebijakan standar dan peraturan pengelolaan taman kampus.
 - b. Di dalam taman kampus, IAIN Jember melakukan penanaman tanaman hias, tanaman, tanaman pelindung, ground cover (rumput), dan tanaman merambat.

- c. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan sekitar 10% total luas fakultas untuk taman dan tempat rekreasi.
 - d. Rektor dan Dekan harus menyediakan taman rekreasi yang idealnya dilengkapi dengan tempat duduk yang representatif dan nyaman serta dilengkapi dengan wifi yang memadai.
 - e. Pengelolaan pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan kampus dan bangunan yang gedung yang ada dalam lingkungan IAIN Jember berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - f. Kegiatan kebersihan kampus dan lingkungan dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tanggadengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
11. Standar Pengelolaan Transportasi:
- a. FTIK IAIN Jember harus mempunyai kendaraan operasional milik fakultas.
 - b. FTIK IAIN Jember harus menetapkan jumlah sepeda motor yang boleh masuk ke fakultas setiap hari.
 - c. FTIK IAIN Jember harus menetapkan jumlah mobil yang boleh masuk ke fakultas setiap hari.
 - d. FTIK IAIN Jember harus memiliki bus kampus yang beroperasi di sekitar kampus.
 - e. FTIK IAIN Jember harus menetapkan total operasional bus kampus setiap hari.
 - f. FTIK IAIN Jember harus menetapkan aturan bersepeda ke kampus setiap hari.
 - g. FTIK IAIN Jember harus menetapkan tipe area parkir.
 - h. FTIK IAIN Jember harus menetapkan aturan bersepeda dan jalan kaki di kampus.
 - i. FTIK IAIN Jember harus menyediakan fasilitas transportasi untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus.
 - j. Pengelolaan pemeliharaan dan perbaikan transportasi yang ada dalam lingkungan FTIK IAIN Jember berada di bawah kendali Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
 - k. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan transportasi dikoordinasikan oleh bagian kasubbag rumah tanggadengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.
 - l. Untuk pemeliharaan dan perbaikan transportasi di tingkat fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan fakultas dan dilakukan oleh bagian tata usaha subbagian umum dan perlengkapan.

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
2. Rektor menunjuk Ketua LPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rektor memerintahkan Ketua LPM untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan kampus.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengelolaan Lingkungan Kampus
2. Terpenuhiya lingkungan kampus yang aman dan terkendali
3. Terpenuhiya lingkungan kampus yang bersih, nyaman dan bebas sampah
4. Tersedianya program daur ulang sampah dan penanganan sampah
5. Pengelolaan Taman Kampus
6. Tersedianya taman dan area hijau yang ditanami tumbuhan hijau dan rumput
7. Tersedianya taman sebagai tempat rekreasi yang ideal dilengkapi sarana yang nyaman dan memadai
8. Transportasi Kampus
9. Tersedianya transportasi kampus yang memudahkan pergerakan mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan di dalam kampus
10. Tersedianya transportasi kampus bagi sivitas akademika dengan kebutuhan khusus

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Renstra LPPM IAIN Jember
2. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember
3. Pedoman Penelitian IAIN Jember
4. Manual Prosedur
5. Dokumen Kebijakan Mutu IAIN Jember
6. Formulir yang terkait dengan sistem informasi

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis IAIN Jember
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR PENJAMINAN MUTU

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Tingkat akreditasi pendidikan tinggi menjadi dasar mutu pendidikan tinggi yang bersangkutan, sehingga para pengguna lulusan pendidikan tinggi, akreditasi program studi dijadikan sebagai salah satu syarat pada rekrut karyawan. Oleh karena itu sistem penjaminan mutu pendidikan menjadi perhatian setiap institusi/lembaga pendidikan. Untuk memperoleh mutu pendidikan berakreditasi unggul/A, maka perlu menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Dekan;

2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
3. Kepala Satuan Penjaminan Mutu
4. Kepala Satuan Pengawas Internal

DEFINISI ISTILAH

Standar sistem penjaminan mutu adalah merupakan kriteria minimal sistem penjaminan mutu akademik dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. FTIK IAIN Jember harus menjalankan kebijakan mutu akademik, meliputi kebijakan pendidikan, kebijakan penelitian, kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan tata kelola IAIN Jember
2. FTIK IAIN Jember mempunyai rancangan dan rumusan standar mutu akademik, meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat dan standar tata kelola FTIK IAIN Jember;
3. FTIK IAIN Jember mempunyai standar mutu akademik, meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tata kelola FTIK IAIN Jember;

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Senat Fakultas memberikan rekomendasi rumusan standar turunan dari kebijakan mutu akademik IAIN Jember, yang meliputi turunan kebijakan pendidikan, turunan kebijakan penelitian, turunan kebijakan pengabdian kepada masyarakat, dan turunan kebijakan tata kelola fakultas;
2. Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Ketua Program Studi merancang dan merumuskan standar mutu akademik fakultas, yang meliputi standar pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan fakultas;
3. Dekan menetapkan standar mutu akademik fakultas, meliputi standar pendidikan, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan fakultas;
4. Unit Penjaminan Mutu Fakultas membuat manual/pedoman mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FTIK IAIN Jember yang disahkan oleh Dekan FTIK IAIN Jember;
5. Unit Penjaminan Mutu Fakultas mensosialisasikan SPMI di lingkungan

FTIK IAIN Jember;

6. Sistem Penjaminan Mutu mengendalikan dan melaksanakan SPMI FTIK IAIN Jember;
7. Sistem Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI FTIK IAIN Jember;
8. Sistem Penjaminan Mutu serta Ketua Jurusan/Program Studi meningkatkan/mengembangkan SPMI didasarkan pada hasil evaluasi Sistem Penjaminan Mutu;

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Kebijakan SPMI FTIK IAIN Jember yang telah ditetapkan oleh Senat Akademik;
2. Standar Mutu Akademik, yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan fakultas yang ditetapkan oleh Dekan;
3. Manual/Pedoman Mutu dan Manual Prosedur/SOP yang ditetapkan oleh Dekan.
4. Adanya ketersediaan instrumen penjaminan mutu
5. Terbentuknya unit pengelola penjaminan mutu fakultas dan KKJM pada tingkat jurusan/program studi
6. Adanya dokumen hasil audit mutu pada setiap unit kerja di IAIN Jember yang dilaksanakan oleh Tim Auditor Mutu

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Kebijakan SPMI
2. Manual Mutu SPMI
3. Standar Mutu SPMI
4. Instrumen/formulir SPMI
5. Panduan Auditor

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR LAYANAN INFORMASI

VISI MISI FTIK IAIN JEMBER

VISI FTIK IAIN JEMBER

Menjadi pencetak tenaga pendidik dan kependidikan yang berintegritas, profesional, dan kompetitif berbasis nilai-nilai Islam Nusantara pada tahun 2025.

MISI FTIK IAIN JEMBER

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.
2. Mengembangkan penelitian yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam Nusantara.

ALASAN PENETAPAN STANDAR LAYANAN INFORMASI

Sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi oleh FTIK IAIN Jember. FTIK IAIN Jember wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM).

Manajemen sistem informasi yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Untuk menjamin kinerja institusi yang baik, efektif, dan efisien, FTIK IAIN Jember perlu menyusun Standar Sistem Informasi.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP STANDAR LAYANAN INFORMASI

1. Dekan;
2. Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi;
3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi;

DEFINISI ISTILAH

1. Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah:
 - a. SIM Akademik
 - b. SIM Sumber daya Manusia
 - c. SIM Keuangan
 - d. SIM Sarana dan Prasarana
 - e. SIM Kemahasiswaan dan Alumni
 - f. SIM Perpustakaan

PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN INFORMASI

1. FTIK IAIN Jember memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
2. FTIK IAIN Jember memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN).
3. FTIK IAIN Jember memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).
4. FTIK IAIN Jember menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
5. Semua Unit di lingkungan FTIK IAIN Jember memelihara sistem informasi yang dimiliki

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN INFORMASI

1. Penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi di FTIK IAIN Jember.
2. Sistem Jaminan Mutu dan Sistem Informasi mengelola sistem informasi serta sistem perekaman data dan informasi.
3. Dekan, Kepala Unit, dan Ketua Program Studi mengimplementasikan SIM keuangan, aset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, serta SDM.

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR LAYANAN INFORMASI

1. Semua unit kerja di lingkungan FTIK IAIN Jember memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data;
2. Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi FTIK IAIN Jember yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, aset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran;
3. Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website

FTIK IAIN Jember, fasilitas internet, email dosen dan mahasiswa menggunakan jaringan lokal dan nirkabel;

4. FTIK IAIN Jember memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui SuratKeputusan Rektor;
5. Adanya bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dandigunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segeradilakukan tindakan perbaikan.

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN INFORMASI

1. Renstra LPPM IAIN Jember
2. Rencana Induk Pengembangan IAIN Jember
3. Pedoman Penelitian IAIN Jember
4. Manual Prosedur
5. Formulir yang terkait dengan sistem informasi

REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Rencana Induk/Strategis IAIN Jember